



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Lintas Sumatera Km 5 Sikabau Provinsi Sumatera Barat (27573)  
Telp. (0754) 451579 Fax. (0754) 51579 email : [dpmptspkabupatendharmasraya@gmail.com](mailto:dpmptspkabupatendharmasraya@gmail.com)  
Website: [www.dharmasrayakab.go.id](http://www.dharmasrayakab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA**

**NOMOR : 503/06/IO PAUD-TK/DPMPTSP/IV-2024**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
"TK ISLAM BAKTI 81"**

**JENIS TAMAN KANAK-KANAK  
JORONG BUMI RAYA NAGARI SOPAN JAYA KECAMATAN PADANG LAWEH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024-2029**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mempercepat perluasan akses Pendidikan masyarakat di Jorong Bumi Raya Nagari Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya telah didirikan TK ISLAM BAKTI 81;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan, perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan TK ISLAM BAKTI 81 di Jorong Bumi Raya Nagari Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit pelaksanaan teknis Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya;
7. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha dan non berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

Memperhatikan

- : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : **800/1717/Disdik-2024** Tanggal 03 April 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**KESATU**

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak kepada Penyelenggara TK ISLAM BAKTI 81 di Jorong Bumi Raya Nagari Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya.



KEDUA

1. Dalam menyelenggarakan sekolah selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar sekolah wajib mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
3. Sekolah harus melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah;
4. Sekolah wajib melakukan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran sesuai dengan pedoman/petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan petunjuk teknis (JUKNIS) penyelenggaraan Program dan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan;
5. Penyelenggara harus bersedia mengikuti pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaharui kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

1. Dalam menjalankan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kepala Sekolah bertanggungjawab kepada Bupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

KEEMPAT

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Sikabau  
Pada tanggal : 16 April 2024

Kepala Dinas



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh;
4. Camat Padang Laweh di Padang Laweh;
5. Wali Nagari Sopan Jaya di Sopan Jaya.